



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbu

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan:

**Suyatun Binti Marimin**, Lahir di Belitang 21 September 1975, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Balirejo Kampung Negeri Batin RT:01/RW:02, Kec. Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERY SONERI, S.H. dan HODI FERIANSYAH, S.H. Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan beralamat di Jl. Jendral Sudirman Km2, Blambangan Umpu Kabupaten Waykanan Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 10/SK/2022/PN Bbu tanggal 12 Januari 2022 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbu tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbu tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbu telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Belitang, pada tanggal 21 September 1975 dengan nama Suyatun, dari hasil perkawinan antara ayah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marimin dan ibu yang bernama Suminem sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Way Kanan;

2. Ayah Pemohon (Marimin) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1979 dan Ibu Pemohon (Suminem) meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2000;

3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1808016109750004;

4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama Suyatun menjadi bernama TIA ARINI SUYATUN;

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah berdasarkan hasil keputusan musyawarah keluarga (Pertimbangan Kejawen) nama Suyatun ditambah nama didepannya menjadi Tia Arini Suyatun dengan harapan agar kehidupan dan masa depan Pemohon menjadi lebih baik setelah sebelumnya Pemohon mengalami kegagalan dalam pekerjaan dan berumah tangga;

6. Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini bersama ini kami Lampirkan dokumen surat surat yaitu sebagai berikut:

a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 Nopember 2021 atas nama Suyatun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Way Kanan

b. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1808016109750004

c. Kartu Keluarga No: 1808010501180001 atas nama Kepala Keluarga Suyatun

d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) di SDN 02 Negeri Batin Kec. Blambangan Umpu atas nama Suyatun

e. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) di SMP Negeri Kasui atas nama Suyatun

f. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) di SMEA Swasta Xaverius Belintang atas nama Suyatun

g. Surat Keterangan Nomor : 140/249/VI.15.2001-WK/2021 tanggal 9 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negeri Batin

h. Surat Keterangan Kematian atas nama Marimin bin Kromontiko Nomor : 140/235/V.15.2001-WK/2021 tanggal 9 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negeri Batin

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Surat Keterangan Kematian atas nama Suminem binti Mat Ngali Nomor : 140/235/V.15.2001-WK/2021 tanggal 9 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negeri Batin

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan berupa Penetapan sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama SUYATUN yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 Nopember 2021 berubah menjadi TIA ARINI SUYATUN
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk mencatat Penetapan ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUYATUN berubah menjadi TIA ARINI SUYATUN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 Nopember 2021
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon melalui kuasanya mengajukan perbaikan/ perubahan pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 November 2021 atas nama Suyatun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Way Kanan, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1808016109750004 atas nama Suyatun, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1808010501180001 atas nama kepala keluarga Suyatun, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbu



4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) di SDN 02 Negeri Batin Kec. Blambangan Umpu atas nama Suyatun, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) di SMP Negeri Kasui atas nama Suyatun, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) di SMEA Swasta Xaverius Belintang atas nama Suyatun, sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/249/VI.15.2001-WK/2021 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negeri Batin, sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marimin bin Kromontiko Nomor : 140/235/V.15.2001-WK/2021 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negeri Batin, sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suminem binti Mat Ngali Nomor : 140/235/V.15.2001-WK/2021 tanggal 9 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negeri Batin, sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

Bukti-bukti tersebut di atas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, yakni: Saksi Muhyin dan Saksi Suyono S;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala keterangan Saksi-Saksi dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu



kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap dipertimbangkan dalam penetapan ini

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama SUYATUN yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 November 2021 berubah menjadi TIAARINI SUYATUN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-1) sampai dengan (bukti P-9) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan bahwa perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwasanya Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balirejo Kampung Negeri Batin RT:01/RW:02, Kec. Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, yang mana domisili tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 1 yang menyatakan "Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena Hakim belum mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum yang diajukan oleh pemohon, maka terhadap Petitum Angka 1 ini akan disimpulkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, yang menjadi alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon adalah "Agar kehidupan dan masa depan Pemohon menjadi lebih baik setelah sebelumnya Pemohon mengalami kegagalan dalam pekerjaan dan berumah tangga". Dengan memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan Saksi Muhyin dan Saksi Suyono S menerangkan bahwasanya keluarga Pemohon mengetahuinya dan tidak keberatan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut untuk merubah nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 November 2021 berubah menjadi TIA ARINI SUYATUN;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Adminduk), menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Selanjutnya, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yakni a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Adminduk, menegaskan bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sebagai penduduk Negara Republik Indonesia, Pemohon yaitu SUYATUN BINTI MARIMIN

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Apabila tersebut dikaitkan dengan asas kemanfaatan, yang mana hukum harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitem angka 2 permohonan Pemohon yang memohon agar nama Pemohon dari SUYATUN BINTI MARIMIN yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 November 2021 atas nama SUYATUN diubah menjadi TIA ARINI SUYATUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitem angka 3 permohonan Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan";

Menimbang, bahwa terkait dengan petitem di atas, Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Adminduk, menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (*Tiga Puluh*) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", maka berdasarkan ketentuan tersebut, petitem angka 3 permohonan pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitem angka 4 permohonan Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk mencatat Penetapan ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUYATUN berubah menjadi TIA ARINI SUYATUN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 November 2021";

Menimbang, bahwa terkait dengan petitem di atas, hakim harus menelaah terlebih dahulu mengenai Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Adminduk, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Adminduk, Jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Pejabat Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi administrasinya yaitu membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil jika ada perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Maka permohonan Pemohon mengenai "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk mencatat Penetapan ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUYATUN berubah menjadi TIA ARINI SUYATUN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 November 2021", sudah sepatutnya berdasar hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5, Pemohon memohon agar "Membebaskan biaya perkara menurut hukum". Terkait dengan petitum tersebut, Hakim berpendapat, oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair* (tidak mengandung sengketa), dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka dari itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini. Dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, 4, dan 5 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 yang memohon "Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama SUYATUN yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 November 2021 berubah menjadi TIA ARINI SUYATUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk mencatat Penetapan ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUYATUN berubah menjadi TIA ARINI SUYATUN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1808-LT-08112021-0007 tanggal 8 November 2021;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Andre Jevi Surya, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP.....	:	Rp	30.000,00
2. Proses.....	:	Rp	50.000,00
3. Materai.....	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Relas Panggilan ..	:	Rp	10.000,00
4. Sumpah.....	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan.....	:	Rp	150.000,00
Jumlah	:	Rp	280.000,00

(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)